



PUTUSAN
Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jumal bin Sarip.**
2. Tempat lahir : Sampit.
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 01 Mei 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Mufakat Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Mentaya Seberang Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP NIK 6202161603830001).
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kecubung II No. 6 Tjilik Riwut Km. 3.5 Palangka Raya Kalimantan Tengah sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plk., tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUMAL Bin SARIP bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUMAL Bin SARIP dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(Dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) paket shabu berat bersih 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, kemudian disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories ,untuk pembuktian pengadilan 0,13 (nol koma tiga belas) gram, sisanya 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram dimusnahkan dalam proses penyidikan di Polda kalteng sesuai BA pemusnahan tanggal 30 Mei 2022, 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna , ditemukan juga 1(satu) HP merk Nokia model 105 warna hitam dengan Imei 1: 352713076307869 dan Imei 2 : 352713076307877 dengan nomor Provider Indosat 085849369418, **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa JUMAL Bin SARIP pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Jalan Pelita Barat depan warung Kebumen mie ayam bakso Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP kedudukan saksi-saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto \pm 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di sekitar jalan Pelita Barat Sampit sehingga saksi Rahmat Hidayat beserta Tim berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kota Sampit selanjutnya pada hari Kamis tanggal, 12 Mei 2022 tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut dan tim melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan berjalan kaki yang seakan-akan mencari dan menunggu seseorang di jalan Pelita Barat tersebut, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Kalteng membuntuti terdakwa sampai ditepi jalan depan warung Kebumen mie ayam bakso terdakwa berhenti dengan sikap yang gelisah dan mencurigakan, tim yakin ada sesuatu dengan terdakwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) paket shabu, 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, ditemukan juga 1(satu) HP

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia model 105 warna hitam dengan Imei 1: 352713076307869 dan Imei 2 : 352713076307877 dengan nomor Provider Indosat 085849369418 kemudian dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui 1(satu) paket shabu tersebut didapat dengan cara bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Rohman dengan menggunakan sarana HandPhone yang isi pembicaraan Sdr. Rohman menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu yang diletakkan di Jalan Pelita Barat dibawah pohon kayu kumis dan setelah diambil tolong diantarkan kepada seorang pembeli yang menunggu disekitaran jembatan di Jalan Pelita Barat Sampit dengan cirri-ciri menggunakan mobil Avanza warna silver, setelah paket shabu sampai akan diberi upah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), terdakwa menyetujui perintah Sdr. Rohman tersebut dan sebelum berhasil mengantarkan shabu ditangan pembeli terdakwa berhasil diamankan petugas Ditresnarkoba Polda Kalteng selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat bruto \pm 4,13 (empat satu koma tiga belas) gram atau berat bersih 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, kemudian disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories ,untuk pembuktian pengadilan 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Palangka Raya No : 254 /LHP/V/PNBP/2022 tanggal 15 Mei 2022, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 22.098.11.16.05.0253 berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2866 gram (kristal bening + plastik klip kecil) bahwa diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisanya 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram dimusnahkan dalam proses penyidikan di Polda kalteng sesuai BA pemusnahan tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Kedua:

Bahwa ia terdakwa JUMAL Bin SARIP pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Jalan Pelita Barat depan warung Kebumen mie ayam bakso Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP kedudukan saksi-saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto \pm 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di sekitar jalan Pelita Barat Sampit sehingga saksi Rahmat Hidayat beserta Tim berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kota Sampit selanjutnya pada hari Kamis tanggal, 12 Mei 2022 tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut dan tim melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan berjalan kaki yang seakan-akan mencari dan menunggu seseorang di jalan Pelita Barat tersebut, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Kalteng membuntuti terdakwa sampai ditepi jalan depan warung Kebumen mie ayam bakso terdakwa berhenti dengan sikap yang gelisah dan mencurigakan, tim yakin ada sesuatu dengan terdakwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa: 1(satu) paket shabu, 1(satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, ditemukan juga 1(satu) HP merk Nokia model 105 warna hitam dengan Imei 1: 352713076307869 dan Imei 2 : 352713076307877 dengan nomor Provider Indosat 085849369418 kemudian dilakukan interogasi awal terdakwa mengakui 1(satu) paket shabu tersebut didapat dengan cara bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Rohman dengan menggunakan sarana HandPhone yang isi pembicaraan Sdr. Rohman menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu yang diletakkan di Jalan Pelita Barat dibawah pohon kayu kumis dan setelah diambil tolong diantarkan kepada seorang pembeli yang menunggu disekitaran jembatan di Jalan Pelita Barat Sampit dengan ciri-ciri menggunakan mobil Avanza warna silver, setelah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu sampai akan diberi upah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), terdakwa menyetujui perintah Sdr. Rohman tersebut dan sebelum berhasil mengantarkan shabu ditangan pembeli terdakwa berhasil diamankan petugas Ditresnarkoba Polda Kalteng selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat bruto \pm 4,13 (empat satu koma tiga belas) gram atau berat bersih 3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, kemudian disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, untuk pembuktian pengadilan 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya No : 254 /LHPV/PNBP/2022 tanggal 15 Mei 2022, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 22.098.11.16.05.0253 berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2866 gram (kristal bening + plastik klip kecil) bahwa diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisanya 3,71(tiga koma tujuh puluh satu) gram dimusnahkan dalam proses penyidikan di Polda kalteng sesuai BA pemusnahan tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Hidayat bin Junait, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi tersebut benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi setelah penangkapan, Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 di Jalan Pelita Barat di depan warung Kebumen mie ayam bakso Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal dari Saksi bersama Sdr. Gery Octora beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Pelita Barat Sampit sehingga Saksi bersama Sdr. Gery Octora beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kota Sampit selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Saksi bersama Sdr. Gery Octora beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut dan Saksi bersama Sdr. Gery Octora beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan berjalan kaki yang seakan-akan mencari dan menunggu seseorang di Jalan Pelita Barat tersebut, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Gery Octora beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng membuntuti Terdakwa sampai di tepi jalan depan warung Kebumen mie ayam bakso Terdakwa berhenti dengan sikap yang gelisah dan mencurigakan, Saksi bersama Sdr. Gery Octora beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yakin ada sesuatu dengan Terdakwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, dan juga 1 (satu) HP merek Nokia model 105 warna hitam dengan Imei 1: 352713076307869 dan Imei 2 : 352713076307877 dengan nomor Provider Indosat 085849369418. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut berawal Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Rohman dengan menggunakan sarana Handphone lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang diletakkan di Jalan Pelita Barat di bawah pohon kayu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumis dan setelah diambil tolong diantarkan kepada seorang pembeli yang menunggu di sekitar jembatan di Jalan Pelita Barat Sampit dengan ciri-ciri menggunakan mobil Avanza warna silver;

- Bahwa Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Rohman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu laku terjual maka uang akan diletakkan disuatu tempat oleh Sdr. Rohman;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menguasai, memiliki, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau kooperatif pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratories 1 (satu) paket sabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Gery Octora, SKM bin Teras, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian;
 - Bahwa keterangan Saksi tersebut benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi setelah penangkapan, Saksi kenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 di Jalan Pelita Barat depan warung Kebumen mie ayam bakso Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal dari Saksi bersama Sdr. Rahmat Hidayat beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Pelita Barat Sampit sehingga Saksi bersama Sdr. Rahmat Hidayat beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kota Sampit selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Saksi bersama Sdr. Rahmat Hidayat beserta Tim dari

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut dan Saksi bersama Sdr. Rahmat Hidayat beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan dengan berjalan kaki yang seakan-akan mencari dan menunggu seseorang di Jalan Pelita Barat tersebut, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Rahmat Hidayat beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng membuntuti Terdakwa sampai di tepi jalan depan warung Kebumen mie ayam bakso Terdakwa berhenti dengan sikap yang gelisah dan mencurigakan, Saksi bersama Sdr. Rahmat Hidayat beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yakin ada sesuatu dengan Terdakwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, dan juga 1 (satu) HP merek Nokia model 105 warna hitam dengan Imei 1: 352713076307869 dan Imei 2 : 352713076307877 dengan nomor Provider Indosat 085849369418. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut berawal Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Rohman dengan menggunakan sarana Handphone lalu menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang diletakkan di Jalan Pelita Barat di bawah pohon kayu kumis dan setelah diambil tolong diantarkan kepada seorang pembeli yang menunggu di sekitar jembatan di Jalan Pelita Barat Sampit dengan ciri-ciri menggunakan mobil Avanza warna silver;
- Bahwa Terdakwa diberi upah oleh Sdr. Rohman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis sabu laku terjual maka uang akan diletakkan disuatu tempat oleh Sdr. Rohman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menguasai, memiliki, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau kooperatif pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratories 1 (satu) paket sabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Subahri bin Asel, keterangan Saksi di bawah Sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 16.30 WIB pada saat berada dipinggir Jalan Pelita Barat (depan Warung Kebumen mie ayam dan bakso) Kel. Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru Ketapang, kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui Petugas Kepolisian ada melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di Jalan Pelita Barat (depan Warung Kebumen mie ayam dan bakso) Kel. Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru Ketapang, kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah, karena saksi selaku perangkat desa setempat, yang melihat kejadian perkara tersebut, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalteng meminta saksi untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan dan diamankan pada saat saksi ikut menyaksikan petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 16.30 WIB barang bukti berupa 1 (satu) paket Kristal sabu dengan berat bruto 4,13 (empat koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 16.30 WIB di Jalan Pelita Barat (depan Warung Kebumen mie ayam dan bakso) Kel. Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru Ketapang, kab. Kotawaringin Timur Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa tidak mempunyai surat atau memiliki dari pihak berwenang.
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa memberikan keterangan serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa benar semua keterangan yang diberikan di dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Pelita Barat (depan warung Kebumen mie ayam bakso), Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terjadi penangkapan dan penggeledahan berupa: 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, dan diamankan juga 1 (satu) Handphone merek Nokia model 105 warna hitam dengan Imei 1: 352713076307869 dan Imei 2 : 352713076307877 dengan nomor Provider Indosat 085849369418;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Rohman melalui Handphone yang isi pembicaraan Sdr. Rohman menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakkan di Jalan Pelita Barat dibawah pohon kayu kumis dan setelah diambil tolong diantarkan kepada seorang pembeli yang menunggu di sekitar jembatan di Jalan Pelita Barat Sampit dengan ciri-ciri menggunakan mobil Avanza warna silver, setelah 1 (satu) paket sabu sampai kepada pembeli, maka Terdakwa akan diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa menyetujui perintah dari Sdr. Rohman tersebut dan belum berhasil mengantarkan sabu kepada pembeli Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalteng, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tahu narkoba jenis sabu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu setelah disisihkan, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia Model 105 warna hitam dengan IMEI 1: 352713076307869 dan Imei 2 : 352713076307877 dengan nomor Provider Indosat 085849369418 (barang bukti diperlihatkan di persidangan) yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada waktu penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia milik Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Rohman dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, memiliki, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 4,13 (empat koma satu tiga) gram, dan berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model 105 warna hitam dengan Imei 1: 352713076307869 dan Imei 2: 352713076307877 dengan Nomor Proder Indosat 085849369418;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 325/ 60511.IL/2022 tanggal 14 Mei 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu atas nama Tersangka Jumal bin Sarip, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 325/60511.IL/2022 Tanggal 14 Mei 2022 pada pokoknya menguraikan bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : Jumal bin Sarip memiliki Berta Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 4.13 gram (empat koma satu tiga) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 3.88 (tiga koma delapan delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 254/LHP/V/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 15 Mei 2022 telah menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2866 gram (plastik klip kecil + kristal bening) berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Pelita Barat (depan warung Kebumen mie ayam bakso), Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut berawal dari Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Pelita Barat Sampit sehingga Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kota Sampit, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut dan Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan berjalan kaki yang seakan-akan mencari dan menunggu seseorang di Jalan Pelita Barat tersebut, selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng membuntuti Terdakwa sampai di tepi jalan depan warung Kebumen mie ayam bakso Terdakwa berhenti dengan sikap yang gelisah dan mencurigakan, Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yakin ada sesuatu dengan Terdakwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah kotak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek Sampoerna, dan juga 1 (satu) HP merek Nokia model 105 warna hitam dengan Imei 1: 352713076307869 dan Imei 2 : 352713076307877 dengan nomor Provider Indosat 085849369418. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Rohman melalui Handphone yang isi pembicaraan Sdr. Rohman menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakkan di Jalan Pelita Barat dibawah pohon kayu kumis dan setelah diambil tolong diantarkan kepada seorang pembeli yang menunggu di sekitar jembatan di Jalan Pelita Barat Sampit dengan ciri-ciri menggunakan mobil Avanza warna silver, setelah 1 (satu) paket sabu sampai kepada pembeli, maka Terdakwa akan diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa menyetujui perintah dari Sdr. Rohman tersebut dan belum berhasil mengantarkan sabu kepada pembeli Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalteng, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu setelah disisihkan, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia Model 105 warna hitam dengan IMEI 1: 352713076307869 dan Imei 2 : 352713076307877 dengan nomor Provider Indosat 085849369418 (barang bukti diperlihatkan di persidangan) yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada waktu penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia milik Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Rohman dalam melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menguasai, memiliki, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Jumal bin Sarip** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari unsur Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut :

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan";

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Pelita Barat (depan warung Kebumen mie ayam bakso), Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut berawal dari Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Pelita Barat Sampit sehingga Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng berangkat dari Kota Palangka Raya menuju Kota Sampit, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut dan Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan dengan berjalan kaki yang seakan-akan mencari dan menunggu seseorang di Jalan Pelita Barat tersebut, selanjutnya Saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng membuntuti Terdakwa sampai di tepi jalan depan warung Kebumen mie ayam bakso Terdakwa berhenti dengan sikap yang gelisah dan mencurigakan, Saksi Rahmat Hidayat bin Junait dan Saksi Gery Octora, SKM bin Teras beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yakin ada sesuatu dengan Terdakwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, dan juga 1 (satu) HP merek Nokia model 105 warna hitam dengan Imei 1: 352713076307869 dan Imei 2 : 352713076307877 dengan nomor Provider Indosat 085849369418. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Rohman melalui Handphone yang isi pembicaraan Sdr. Rohman menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakkan di Jalan Pelita Barat dibawah pohon kayu kumis dan setelah diambil tolong diantarkan kepada seorang pembeli yang menunggu di sekitar jembatan di Jalan Pelita Barat Sampit dengan ciri-ciri menggunakan mobil Avanza warna silver, setelah 1 (satu) paket sabu sampai kepada pembeli, Terdakwa akan diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujui perintah dari Sdr. Rohman tersebut dan sebelum berhasil mengantar 1 (satu) paket sabu kepada pembeli Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalteng, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu setelah disisihkan, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Hijau dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia Model 105 warna hitam dengan IMEI 1: 352713076307869 dan Imei 2 : 352713076307877 dengan nomor Provider Indosat 085849369418 (barang bukti diperlihatkan di persidangan) yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada waktu penangkapan dan Penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia milik Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi dengan Sdr. Rohman dalam melakukan transaksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang menguasai, memiliki, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 325/ 60511.IL/2022 tanggal 14 Mei 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu atas nama Tersangka Jumal bin Sarip, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 325/60511.IL/2022 Tanggal 14 Mei 2022 pada pokoknya menguraikan bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : Jumal bin Sarip memiliki Berta Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 4.13 gram (empat koma satu tiga) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 3.88 (tiga koma delapan delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 254/LHP/V/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 15 Mei 2022 telah menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2866 gram (plastik klip kecil + kristal bening) berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berperan sebagai orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan yaitu antara Sdr. Rohman dengan seorang pembeli yang menunggu di sekitar jembatan di Jalan Pelita Barat Sampit dengan ciri-ciri menggunakan mobil Avanza warna silver, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Rohman melalui Handphone yang isi pembicaraan Sdr. Rohman menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakkan di Jalan Pelita Barat dibawah pohon kayu kumis dan setelah diambil tolong diantarkan kepada seorang pembeli yang menunggu di sekitar jembatan di Jalan Pelita Barat Sampit dengan ciri-ciri menggunakan mobil Avanza warna silver, setelah 1 (satu) paket

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sampai kepada pembeli, Terdakwa akan diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujui perintah dari Sdr. Rohman tersebut dan sebelum berhasil mengantar 1 (satu) paket sabu kepada pembeli Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalteng, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Kalteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi:**

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Rohman melalui Handphone yang isi pembicaraan Sdr. Rohman menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakkan di Jalan Pelita Barat dibawah pohon kayu kumis dan setelah diambil tolong diantarkan kepada seorang pembeli yang menunggu di sekitar jembatan di Jalan Pelita Barat Sampit dengan ciri-ciri menggunakan mobil Avanza warna silver, setelah 1 (satu) paket sabu sampai kepada pembeli, Terdakwa akan diberi upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyetujui perintah dari Sdr. Rohman tersebut dan sebelum berhasil mengantar 1 (satu) paket sabu kepada pembeli Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Kalteng, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polda Kalteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 325/ 60511.IL/2022 tanggal 14 Mei 2022 dari PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah - UPS Palangka Raya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu atas nama Tersangka Jumal bin Sarip, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 325/60511.IL/2022 Tanggal 14 Mei 2022 pada pokoknya menguraikan bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : Jumal bin Sarip memiliki Berta Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya): 4.13 gram (empat koma satu tiga) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 3.88 (tiga koma delapan delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 254/LHP/V/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 15 Mei 2022 telah menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2866 gram (plastik klip kecil + kristal bening) berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 3.88 (tiga koma delapan delapan) gram tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Gol. I tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, sehingga terhadap narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu **unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jumal bin Sarip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 4,13 (empat koma satu tiga) gram, dan berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, untuk pembuktian Pengadilan 0,13 (nol koma satu tiga) gram, sisanya 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram dimusnahkan dalam proses Penyidikan di Polda Kalteng sesuai Berita Acara Pemusnahan tanggal 30 Mei 2022;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model 105 warna hitam dengan Imei 1: 352713076307869 dan Imei 2: 352713076307877 dengan Nomor Proder Indosat 085849369418;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 4,13 (empat koma satu tiga) gram, dan berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, untuk pembuktian Pengadilan 0,13 (nol koma satu tiga) gram, sisanya 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram dimusnahkan dalam proses Penyidikan di Polda Kalteng sesuai Berita Acara Pemusnahan tanggal 30 Mei 2022;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Hijau;

Oleh karena barang bukti ini adalah narkoba yang peredarannya dilarang tanpa izin dan barang bukti berupa wadah/ tempat pembungkus narkoba jenis shabu tersebut, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model 105 warna hitam dengan Imei 1: 352713076307869 dan Imei 2: 352713076307877 dengan Nomor Proder Indosat 085849369418;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan terhadap barang bukti ini tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum, selanjutnya alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jumal bin Sarip** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 4,13 (empat koma satu tiga) gram, dan berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 3,88 (tiga koma delapan delapan) gram, kemudian disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, untuk pembuktian Pengadilan 0,13 (nol koma satu tiga) gram, sisanya 3,71 (tiga koma tujuh satu) gram dimusnahkan dalam proses Penyidikan di Polda Kalteng sesuai Berita Acara Pemusnahan tanggal 30 Mei 2022;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Model 105 warna hitam dengan Imei 1: 352713076307869 dan Imei 2: 352713076307877 dengan Nomor Proder

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosat 085849369418;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., dan Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Siti Mutosi'ah, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.